

## BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LAMANDAU,

### Menimbang:

- a. bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi rakyat, sehingga memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah;
- bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Perancang Peranuran	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
14	+ /	O <sub>2</sub>	

- Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
	0	()	1

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- 10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
- 11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
- 12. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
- 13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 14. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
- 15. Hubungan Semenda adalah hubungan kekerabatan yang timbul sebagai akibat dari ikatan perkawinan, termasuk hubungan antara seseorang dengan mertua, ipar, menantu,

Perancang Peratura	n Kabag Nukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
//	1	<b>S</b>	
		7	

dan besan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
/ /		$\Box$	

serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

# BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

# Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

## Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

#### Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap

Desa/Kelurahan.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.

(4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program

Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.

(5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

# Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi

#### Pasal 6

(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:

a. pendirian Koperasi baru;

b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan

 revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
<b>———</b>	Y /	9	

aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

# Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

### Pasal 7

(1) Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan

kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disepakati:

a. pembentukan Koperasi;

b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan

c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

# Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

#### Pasal 8

(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:

a. diawali dengan kata "Koperasi";

b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan

c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.

(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, ditambahkan nama Kecamatan atau Kabupaten.

## Pasal 9

(1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.

(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
		\$	Bacan

koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.

(3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa sebagai ex-

officio.

Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
  - a. gerai penyediaan sembako;
  - b. gerai penyediaan obat murah;
  - c. penyediaan kantor koperasi;
  - d. unit simpan pinjam koperasi;
  - e. gerai klinik desa;
  - f. penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;

g. logistik/distribusi; dan/atau

- h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan kebutuhan masyarakat desa setempat serta lokal. karakteristik wilayah.
- Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

> Paragraf 1 Umum

#### Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 2 Aspek Kebijakan

### Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
		5	Datrair

- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
  - a. kualitas partisipasi anggota;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/ wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
  - mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Da <b>c</b> rah
	K /	0)	

a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital:

b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;

c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian

d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;

memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan

g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

## Paragraf 3 Perizinan

## Pasal 14

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau

b. perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan (2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# **BAB IV** PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

### Pasal 15

Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua

: Bupati;

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

: Sekretaris Daerah;

: Kepala Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang koperasi; dan

d. Anggota

: Kepala Perangkat Daerah terkait.

yang

Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki (2)tugas:

a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;

b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan

pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan

c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi; dan

Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Da <b>a</b> rah
1		5	

## BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.
- (2) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait secara terpadu sesuai kewenangannya.

# BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
  - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program

Perancang Per Per UU	aturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dae <b>n</b> ah
		1	J	Dactair

kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat (2)dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

(4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi

kinerja pengurus Koperasi.

## BAB VIII **PENDANAAN**

### Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi bersumber dari:

- a. APBD: dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

	1			
	BAGIAN H SETDA KABUPATE		Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal しんりいん	2025
	NATABAL	PARAF		, ,
	WABUP		BUPATI LAMANDAU,	
	SEKDA		/ MA/	
	ASISTEN	62		
	KABBAG	(	LRIZKY ADITYA PUTRA	
Diundangkan di N		A	•	
pada tanggal	्रिक्ष ए इस्केट किया			
SEKRETARIS DAE	ERAH KABUPAT	EN LAMANI	DAU,	
	0.0.0			

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1014